



**BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU BARAT DAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah pasal 97 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ada serta peninjauan tarif retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) dan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian maka tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga perlu ditinjau kembali untuk dilakukan Penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013 Nomor 07);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan Tempat Rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

**BAB II  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
DAN OLAHRAGA**

**Pasal 2**

Penyesuaian besaran tarif Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat ditetapkan sebagai berikut:

#### a. LOKASI OBJEK WISATA

Adapun lokasi objek wisata dimaksud antara lain :

1. Pantai Liukety
2. Pantai Syota
3. Pantai Seradona
4. Pantai Pilam
5. Pantai Gerdarsi, dan
6. Pantai Nyama

Besarnya tarif retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang masuk ke lokasi objek wisata adalah sebagai berikut :

1. Anak-anak : Rp.3.000,00/orang
2. Dewasa : Rp. 5.000,00/orang
3. Rombongan (Paket) :
  - s/d 15 orang : Rp. 52.000.00
  - 16 s/d 30 orang : Rp. 87.000,00
  - 31 s/d 50 orang : Rp. 164.000,00
  - 51 s/d 75 orang : Rp. 267.000,00
  - 76 s/d 100 orang : Rp. 392.000,00
4. Kendaraan (Angkutan) :
  - Kendaraan Roda Dua : Rp. 5.000,00
  - Kendaraan Roda Empat :
    - Mikrolet/ Sejenis : Rp. 10.000,00
    - Bus : Rp. 13.000,00
    - Truk : Rp. 15.000,00

#### b. TAMAN REKREASI

Besarnya tariff retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang masuk ke lokasi Taman Rekreasi adalah sebagai berikut :

1. Anak-anak : Rp.5.000,00/orang
2. Dewasa : Rp.10.000,00/orang

#### c. GELANGGANG OLAHRAGA TERTUTUP

Besarnya tarif retribusi yang dikenakan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur  
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022  
NOMOR. 40.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA**  
**NOMOR 40 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2013 tentang Retribusi Daerah untuk disesuaikan tarif retribusi berdasarkan perkembangan pasar dan harga perekonomian.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**NOMOR**